

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN
BECAK BERMOTOR MENURUT PASAL 47 JUNCTIS PASAL 77 DAN PASAL
281 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**

Nizul Mutok, Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.H., Ardi Ferdian S.H., M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : nizulmutok7@gmail.com

ABSTRACT

The regulation on classification motor tricycle vehicle and the regulation on the driver vehicle motor tricycle not having a letter permission driving based on act no twenty two 2009 about traffic and transportation. The absence of a provision regulating background is why so many riders of motor tricycles which do not have a driving license. This research was taken because of the legal existence of a motor rickshaw phenomenon until today there is no special rule governing. Motorized tricycles are the result of modifications the vehicle a human-powered paddle rickshaws converted into a powered machine. Process modification of motor tricycles are incompatible with the provisions of the modification described in this article to article 50 to 52 and Act No. 22 of 2009 about traffic and Road Transport. This causes the existence of motor tricycles to be illegal. Motor tricycles may be classified as a special vehicle, because it is the result of the modification of a human-powered rickshaws have been renamed power machines with conditions changing shape or type of vehicle a motor tricycle has been carried out periodically test and type test in accordance with the provisions of the traffic laws. The inflow of motor vehicles are special in a classification it gives clarity about species license, vehicles and determination stnk, and bpkb used. While on a motor tricycle rider who has no licence will be subject to the provisions of article 281 of the criminal provisions of the confinement of not longer than 4 (four) months or a maximum fine of Rp 1,000,000 (one million rupiah).

Keywords : vehicle, motor tricycle, traffic, driver, driving licencse.

ABSTRAKSI

Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pengemudi Kendaraan Becak Bermotor Menurut Pasal 47 Junctis Pasal 77 dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini diambil karena fenomena hukum keberadaan becak bermotor sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur. Becak bermotor merupakan hasil modifikasi kendaraan becak kayuh yang bertenaga manusia diubah menjadi bertenaga mesin. Proses modifikasi dirasa kurang dari kata layak sehingga dapat membahayakan pengendara, penumpang dan orang lain. Proses modifikasi becak bermotor juga tidak sesuai dengan ketentuan modifikasi yang telah dijelaskan dalam pasal 50 sampai dengan pasal 52 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini menyebabkan keberadaan becak bermotor menjadi ilegal. Dalam pasal 47 jelas tidak ada aturan mengenai klasifikasi becak bermotor. Becak bermotor bisa menjadi kendaraan bermotor yang legal apabila proses modifikasinya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan mengenai pengendara becak bermotor yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi, meskipun becak bermotor belum diatur dalam undang-undang tetap wajib memiliki Surat Ijin Pengemudi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009. Surat Ijin Mengemudi yang sementara digunakan untuk pengendara becak bermotor adalah SIM C. Bagi pengendara becak bermotor yang tidak memiliki SIM C akan dikenai ketentuan pidana sesuai pasal 281 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Kata kunci : Kendaraan, Lalu Lintas, Pengendara, Becak bermotor, Surat Ijin Mengemudi.

A. Pendahuluan

Kompleksitas kehidupan manusia sehari-hari, tidak terlepas dari alat transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam mempelancar perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan serta mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan negara.¹ Semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkembangnya ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia menuntut masyarakat untuk mempunyai mobilitas yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk dapat bermobilitas yang tinggi masyarakat tentunya memerlukan alat atau sarana transportasi, selain itu saat ini alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah transportasi darat, yaitu alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah merupakan pihak yang dituntut menyediakan fasilitas transportasi yang layak bagi warga negaranya.

Di samping angkutan umum berupa kendaraan beroda empat, masyarakat juga menggunakan angkutan alternatif lainnya berupa ojek dan becak. Becak merupakan sarana perangkutan yang sangat populer di Indonesia. Kendaraan ini merupakan modifikasi dari sepeda kayuh roda dua. Perkembangan angkutan becak di Indonesia berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Sebagian besar desain becak di Indonesia (Jawa) ruang angkutnya berada di depan dengan dua roda depan sejajar melintang. Penumpang berada di depan dan pengemudi berada di belakang, sedangkan di Sumatera ruang angkut becak terdapat disamping menempel pada badan sepeda dengan roda tambahan sejajar melintang dengan roda belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi, becak kayuh mulai dimodifikasi dengan menggunakan penggerak sepeda motor, atau yang dikenal dengan sebutan becak bermotor, selanjutnya penulis menyebutnya bentor.

¹Rahayu Hartini, **Hukum Pengangkutan di Indonesia**, Citra Mentari, Malang, hlm. 53

Jumlah becak bermotor di Kota-Kota besar cukup tinggi, misalnya di Kota Malang yaitu kurang lebih mencapai 500 unit becak bermotor yang tersebar di seluruh penjuru kota yang meliputi kawasan Pasar Dinoyo, Pasar Blimbing, Pasar Besar Kota Lama, Pasar Hewan Kota Malang, dll. Jumlah tersebut mungkin akan terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan transportasi masyarakat saat ini.²

Di sisi lain, kondisi yang ada dimana kendaraan becak bermotor dalam lalu lintas bercampur dengan kendaraan yang lain, dapat memungkinkan mempengaruhi kinerja lalu lintas. Hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur becak bermotor di sebagian besar Kota-Kota di Indonesia. Sehingga keberadaan becak sampai saat ini adalah suatu hal yang ilegal.

Menurut pasal 47 (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh alat mekanik berupa mesin selain kendaraan di atas rel yang meliputi :

1. Sepeda motor,
2. Mobil penumpang,
3. Mobil bus,
4. Mobil barang
5. Kendaraan khusus.

Adapun penjelasan dari pasal 47 ayat (1) poin (e) mengenai kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

1. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
2. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwultz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
4. Kendaraan khusus penyandang cacat.

² Hasil Pra Survey dari wawancara dengan Briptu Anton di Kantor Satlantas Kota Malang

sedangkan yang disebut sebagai kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan, yaitu :

1. Sepeda,
2. Becak,
3. Kereta Kuda,
4. Kereta/Gerobak sapi.³

Dalam penjelasan di atas sudah jelas bahwa becak termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor karena digerakkan oleh tenaga manusia. Namun bagaimana dengan becak bermotor atau bentor? Bentor yang beredar di kota-kota besar saat ini adalah hasil modifikasi antara becak dengan motor yang dilakukan secara mandiri oleh pemilik becak. Pemilik becak biasanya merakit sendiri dengan bantuan bengkel las atau bubut.

Sedangkan untuk pengendara kendaraan bermotor di jalan, menurut pasal 77 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemukakan. Pasal ini mempunyai ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 281 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Lalu bagaimana dengan bentor yang sampai saat tidak jelas termasuk dalam kendaraan bermotor atau tidak bermotor karena di dalam Undang-Undang pun tidak dijelaskan. Hal ini yang sampai sekarang menjadi perdebatan di pihak pemerintah pusat maupun daerah. Hingga saat ini belum ada ketentuan resmi dari pemerintah terhadap keberadaan bentor. Untuk itu hal ini perlu diteliti sejauh mana pengaruh becak bermotor pada kinerja lalu lintas dan perlu suatu kajian yang mendalam mengenai pengemudi becak bermotor, ijin mengemudi becak bermotor,

³<http://www.forumbebas.com/thread-100316.html>, diakses pada tanggal 12 November 2013 pukul 20.00 WIB.

kelayakan, kenyamanan, dan standar mutu dan keselamatan berkendara sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana klasifikasi kendaraan becak bermotor menurut Pasal 47 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana penerapan dari pasal 77 jo pasal 281 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan terhadap Pengendara Becak bermotor yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah pasal 47 junctis pasal 77 dan pasal 281, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana pada pengendara becak bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan ketentuan pasal 77 jo pasal 281 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah Pasal 47, pasal 77 dan pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Standard Nasional Indonesia 09-1825-2002. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer contohnya wawancara pra-survey, buku-buku, jurnal, majalah, dan internet.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum ini diperoleh dari penelusuran literatur di perpustakaan, PDIH, dan toko buku yang berkaitan dengan pengaturan di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 bagi pengendara becak bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

Teknik analisa bahan hukum yang dilakukan adalah dengan menggunakan interpretasi sistematis. Teknik analisa menggunakan intepretasi sistematis yaitu terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan.

Defini Konseptual : Pengendara adalah Pengemudi atau dalam bahasa Inggris disebut *driver* adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada bendi/dokar disebut juga sebagai kusir, pengemudi becak sebagai tukang becak. Pengemudi mobil disebut juga sebagai sopir, sedangkan pengemudi sepeda motor disebut juga sebagai pengendara. Di dalam mengemudikan kendaraan seorang pengemudi diwajibkan untuk mengikuti tata cara berlalu lintas. Becak Bermotor adalah kendaraan hasil modifikasi dari becak kayuh yang diubah sistem geraknya dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Tenaga mesin dari becak bermotor didapat dari modifikasi becak kayuh dengan sepeda motor ataupun mesin diesel. Becak bermotor ini merupakan moda yang sangat populer untuk perjalanan dari pintu ke pintu (*door to door service*). Kapasitas becak adalah 2 orang namun terkadang dimuati sampai dengan 5 orang, 2 di tempat duduk dua di pagar dan satu diboncengan.⁴ Surat Izin Mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009).

⁴<http://gregory-widya.com/2008/12/becak-motor-sumatera-utara/> diakses pada tanggal 7Desember 2013 pukul 18.55 WIB

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Klasifikasi becak bermotor menurut Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009

Modifikasi becak bermotor merupakan kendaraan roda tiga yang menggunakan tenaga manusia sebagai penggeraknya yang diubah bentuk dan peruntukannya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan si pemodifikasi. Proses modifikasi kendaraan ini tentu saja tidak melalui proses perencanaan transportasi yang bertujuan untuk mengembangkan alat angkutan secara efektif dan efisien sehingga kualitasnya jauh dari kata layak bahkan dapat membahayakan pengendaraan, penumpang dan pengendara lain.

Semua Kendaraan modifikasi haruslah melalui uji tipe dan uji berkala. Kendaraan modifikasi yang telah melalui uji tipe yang dalam keadaan lengkap dan lulus akan diberikan sertifikat lulus uji tipe. Ketentuan ini juga berlaku bagi rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan modifikasi tipe Kendaraan Bermotor yang telah lulus uji tipe akan diterbitkan surat keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa. Penanggung jawab pembuatan, perakitan, pengimporan landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan dan kereta tempelan, serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi harus mendaftarkan tipe produksinya.

Sebagai bukti telah dilakukan registrasi tipe produksi rumah modifikasi akan diberikan tanda bukti sertifikat registrasi uji tipe. Sebagai jaminan kesesuaian spesifikasi teknik seri produksinya terhadap sertifikat uji tipe, dilakukan uji sampel oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.⁵

Di dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 sudah jelas tidak ada aturan dalam pasal yang mengatur tentang klasifikasi becak bermotor ataupun aturan khusus mengenai kendaraan becak bermotor. Becak bermotor mungkin bisa diklasifikasikan sebagai kendaraan khusus, karena merupakan hasil modifikasi dari becak yang bertenaga manusia yang telah diganti menjadi tenaga mesin dengan ketentuan perubahan bentuk atau tipe dari kendaraan becak bermotor telah

⁵ Pasal 51 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dilakukan uji tipe dan uji berkala sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas. Dengan masuknya becak bermotor dalam klasifikasi kendaraan khusus, hal ini memberi kejelasan mengenai jenis kendaraan dan penentuan SIM, STNK, dan BPKB yang digunakan.

2. Penerapan dari Pasal 77 jo Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan terhadap Pengendara Becak bermotor yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi

Setiap pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat ijin mengemudi. Ketentuan ini diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikannya. Pengendara kendaraan bermotor tanpa terkecuali harus memiliki Surat Izin Mengemudi.

Keberadaan becak motor merupakan suatu hal yang ilegal karena para pemilik becak bermotor tidak memiliki surat-surat yang lengkap. Mereka memodifikasi kendaraan roda dua (sepeda motor) menjadi roda tiga (becak motor). Perubahan jenis atau tipe kendaraan yang tidak didaftarkan tentunya hal tersebut merupakan suatu pelanggaran aturan Lalu Lintas karena hasil modifikasi ini belum tentu sesuai dengan standard laik jalan.

Para pengemudi becak bermotor yang tidak memiliki SIM telah melanggar ketentuan pasal 281 Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut berisi bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

E. Penutup

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang klasifikasi kendaraan becak bermotor tidak disebutkan ataupun diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun modifikasi kendaraan becak bermotor tidak menutup kemungkinan menjadi legal asalkan memenuhi persyaratan yang disebutkan di dalam pasal 52 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yaitu tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas dan mengganggu arus lalu lintas. Kendaraan becak bermotor wajib dilakukan uji tipe ulang dan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
2. Modifikasi becak bermotordapat dikatakan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 karena tidak memenuhi ketentuan modifikasi kendaraan bermotor. Becak bermotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi akan melanggar ketentuan pasal 77 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Ketentuan pidana dari pasal 77 adalah pasal 281 adalah Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Saran

1. Klasifikasi kendaraan Becak bermotor memang belum diatur secara khusus di dalam undang-undang. Bagi pemiliknya, becak bermotordianggap sebagai mata pencaharian baru.Namun kondisi kendaraan ini tidak sesuai dengan ketentuan modifikasi kendaraan bermotor menurut undang-undang yang berlaku saat ini.Sedangkan di dalam upaya penertibannya di jalan darat mengalami kendala karena tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang becak bermotor.Hal ini menyulitkan aparat Kepolisian dalam menertibkan becak bermotorpada lalu lintas darat.Oleh karena itu, baik bagi Pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Daerah seharusnya segera membuat peraturan khusus tentang becak bermotor.

2. Pengendara becak bermotor seharusnya lebih sadar hukum terhadap Peraturan yang berlaku tentang tata cara berlalu lintas. Pengendara becak bermotor harus tahu hak dan kewajibannya dalam dalam berkendara di jalan raya. Khususnya pentingnya memiliki SIM sebagai kewajiban semua pengendara kendaraan bermotor. Sehingga dapat terhindar dari sanksi pidana dari Undang-Undang Lalu Lintas dan dapat membantu terciptanya ketertiban umum di dalam berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan

RahayuHartini,**Hukum Pengangkutan di Indonesia**, Citra Mentari,Malang,hlm. 53

<http://www.forumbebas.com/thread-100316.html>, diakses pada tanggal 12 November 2013 pukul 20.00 WIB.

<http://gregory-widya.com/2008/12/becak-motor-sumatera-utara/> diakses pada tanggal 7 Desember 2013 pukul 18.55 WIB